



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. 0756-21290 fax (0756) 21293
Email : bpmpnkbpprpessel@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 12 /DPMDPPKB-PS/2017

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS BADAN PENASEHAT PERKAWINAN DAN
PENYELESAIAN PERCERAIAN (BP4) PROGRAM KB
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program KB di tingkat Lini Lapangan, maka perlu penunjukan Petugas BP4 Program KB;
- c. bahwa untuk penunjukan Petugas BP4 Program KB tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama petugas BP4 Program KB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab petugas BP4 Program KB:
1. Melakukan KIE KB bagi calon pengantin.
2. Menunjang pelaksanaan program keluarga Berencana
3. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada peserta KB
4. Membuat laporan bulanan jumlah pasangan calon pengantin

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 25 Januari 2017

KEPALA

RUSDIYANTO, SH. M. Hum
NIP 19641112 199203 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/ 12 / SK /DPMD&PPKB-PS/2017
 TANGGAL : 25 JANUARI 2017
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS BADAN PENASEHAT PERKAWINAN DAN
 PENYELESAIAN PERCERAIAN (BP4) KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET
1	KOTO XI TARUSAN	SUSANTO, S.Ag, M.A	BP4	
2	BAYANG	MUTRIZAL, S.HI	BP4	
3	BAYANG UTARA	JASRIL, S.Ag	BP4	
4	IV JURAI	Drs. ARZEN	BP4	
5	BATANG KAPAS	AMRIZAL, S.Ag	BP4	
6	SUTERA	YUNIDOS, STh	BP4	
7	LENGAYANG	GENDRI SUPARDI, S.Ag	BP4	
8	RANAH PESISIR	KAPRIJAL, S.Pd.I	BP4	
9	LINGGO SARI BAGANTI	EMI OPRISON, S.Ag	BP4	
10	PANCUNG SOAL	Drs. RUSDI	BP4	
11	AIR PURA	MARYENI, S.SOS	BP4	
12	BAB. TAPAN	YOSSEF YUDA,S.Hi. MA	BP4	
13	LUNANG	FAUZI DHAMRA, S.Ag	BP4	

Ditetapkan di
 Pada Tanggal

: Painan
 :25 Januari 2017

Kepala

RUSMIYANTO, SH. M. Hum
 19641112 199203 1 008